



Permohonan Persetujuan Rencana Tapak/Siteplan Perumahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengesahan Siteplan
2. KTP / KITAS Pemohon dan Surat Kuasa (jika diwakilkan)
3. Akte Perusahaan
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. NPWP
6. Keanggotaan Asosiasi Pengembang*
7. Informasi Tata Ruang/ITR/IKPR
8. Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat/Kutipan C)
9. Gambar Siteplan
10. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan PSU dan Penyerahan PSU
11. Asli Surat Pernyataan Penyediaan Fasilitas Makam / Bukti Kompensasi Pembayaran
12. Asli Pernyataan Kesanggupan Pembangunan Perumahan Sesuai Siteplan yang telah disahkan (Penyediaan Air Bersih, Listrik dan Fasum & Fasos)
13. SPPL / UKL / UPL
14. Fotocopy Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) / Izin Lokasi sesuai peruntukan (luasan > 1 ha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416 02834562442

<http://perkintaru.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

1. Meminta informasi dan melengkapi berkas permohonan, petugas loket memberikan informasi yang dibutuhkan.
2. Pemohon mengisi form permohonan dan melengkapi persyaratan
3. Petugas Administrasi mencatat permohonan masuk dan memberikan kepada koordinator & kapid untuk dibuat disposisi
4. Tim Teknis memberikan koreksi dan masukan terkait usulan site plan dari pengembang
5. Sekretariat Tim Mengundang Pemohon untuk paparan Site Plan
6. Melaksanakan paparan Site Plan dan pembahasan berkas administrasi
7. Pemeriksaan Lapangan dan Penilaian Lokasi Site Plan : a) Apabila layak diproses selanjutnya b) Apabila tidak layak kembali ke pemohon untuk dilengkapi
8. Tim teknis menyiapkan berkas berita acara dan daftar rencana tapak
9. Penandatanganan : a. Penandatanganan Berita Acara kondisi eksisting b. Penandatanganan Site plan yang diajukan pemohon c. Pembuatan Rekomendasi dari Bidang Perumahan dan Pertanahan
10. Melakukan arsip dokumen
11. Pemohon mengambil berkas perjanjian, surat kuasa, dan berita acara yang sudah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Dikerjakan dalam 12 - 14 hari, atau hingga pemohon mendapatkan pemberitahuan untuk mengambil Persetujuan Rencana Tapak/Siteplan Perumahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Rencana Tapak/Siteplan Perumahan

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416 02834562442

<http://perkimtaru.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan

Persetujuan Rencana Tapak/Siteplan Perumahan